

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI
PENERIMA FIDUSIA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *JUNCTO* PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 371K/Pid.Sus/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

**SELLY LORNA CINDY
201310115188**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis Penerima Fidusia (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN. Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : Selly Lorna Cindy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115188
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Anggreany Haryani Putri , SH.,MH
NIP 011.506.039

Pembimbing II

Panti Rahayu, SH.,MH., M.Kn.
NIP 011.606.047

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis Penerima Fidusia (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN. Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : Selly Lorna Cindy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115188
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis Penerima Fidusia (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN. Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : Selly Lorna Cindy

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115188

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH

NIP. 010403011



Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH

NIP. 011611058

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIP. 011506039

MENGESAHKAN

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., M.H.

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 371K/Pid.Sus/2016)** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Selly Lorna Cindy

201310115188

ABSTRAK

Selly Lorna Cindy, 201310115188, Skripsi, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016).

Penelitian ini akan dibahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016), dengan rumusan masalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawa putusan pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016 dan bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016. Metode penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan hakim untuk memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016 dan untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah keliru menerapkan pasal 23 ayat (2) *juncto* pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan menafsirkan secara sempit pengalihan objek tersebut. Akibatnya objek jaminan yang telah dialihkan tersebut menjadi tidak bisa menjadi pelunasan hutang bagi debitur karena objek sudah tidak diketahui keberadaannya. Saran penulis untuk kasus seperti ini kepada pemerintah agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan calon hakim yang nantinya akan mewakili tuhan dalam melaksanakan proses peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Lembaga Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia,

Pembimbing :
Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Panti Rahayu, SH., MH, M.Kn

ABSTRACT

Selly Lorna Cindy, 201310115188, Essay, Transfer of the Fiduciary Guaranty Object without Written Approval from the Fiduciary Receiver (Case Study of Cianjur District Court Decision Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371 K / Pid.Sus / 2016).

This research will be discussed about the transfer of fiduciary guarantee objects without the written approval of the fiduciary recipients (Cianjur District Court Decision Case Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371 K / Pid.Sus / 2016), with the formulation of what matter is the judge's consideration in deciding the verdict of the Cianjur District Court Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371K / Pid.Sus / 2016 and how the legal consequences for fiduciary recipients of fiduciary security objects transferred without written approval from fiduciary recipients of Supreme Court ruling Number 371K / Pid.Sus / 2016. The research method was conducted by normative juridical method, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The purpose of this research is to know what consideration is used by judge to decide case of Cianjur District Court Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371K / Pid.Sus / 2016 and to know the legal effect for fiduciary recipient object of the transferred assurance without the written approval of the fiduciary recipient of the Supreme Court ruling Number 371K / Pid.Sus / 2016. In this thesis the authors conclude that the judges of the Cianjur District Court have mistakenly applied Article 23 paragraph (2) juncto article 36 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee, by narrowly interpreting the transfer of the object. As a result, the object of the transferred assurance becomes unable to become debt repayment for the debtor because the object is not known to exist. The authors' suggestion for such cases to the government to provide more socialization to the community about the prohibition of transfer without the written approval of the fiduciary recipients further enhances the quality of candidate judges' education which would represent the god in carrying out the judicial process in Indonesia.

Keywords: Fiduciary Security, Fiduciary Institution, Fiduciary Guaranty Transfer,

Mentor:
Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Panti Rahayu, SH., MH, M.Kn

ABSTRACT

Selly Lorna Cindy, 201310115188, Essay, Transfer of the Fiduciary Guaranty Object without Written Approval from the Fiduciary Receiver (Case Study of Cianjur District Court Decision Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371 K / Pid.Sus / 2016).

This research will be discussed about the transfer of fiduciary guarantee objects without the written approval of the fiduciary recipients (Cianjur District Court Decision Case Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371 K / Pid.Sus / 2016), with the formulation of what matter is the judge's consideration in deciding the verdict of the Cianjur District Court Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371K / Pid.Sus / 2016 and how the legal consequences for fiduciary recipients of fiduciary security objects transferred without written approval from fiduciary recipients of Supreme Court ruling Number 371K / Pid.Sus / 2016. The research method was conducted by normative juridical method, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The purpose of this research is to know what consideration is used by judge to decide case of Cianjur District Court Number 190 / Pid.Sus / 2015 / PN.Cjr Juncto Supreme Court Decision Number 371K / Pid.Sus / 2016 and to know the legal effect for fiduciary recipient object of the transferred assurance without the written approval of the fiduciary recipient of the Supreme Court ruling Number 371K / Pid.Sus / 2016. In this thesis the authors conclude that the judges of the Cianjur District Court have mistakenly applied Article 23 paragraph (2) juncto article 36 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee, by narrowly interpreting the transfer of the object. As a result, the object of the transferred assurance becomes unable to become debt repayment for the debtor because the object is not known to exist. The authors' suggestion for such cases to the government to provide more socialization to the community about the prohibition of transfer without the written approval of the fiduciary recipients further enhances the quality of candidate judges' education which would represent the god in carrying out the judicial process in Indonesia.

Keywords: Fiduciary Security, Fiduciary Institution, Fiduciary Guaranty Transfer,

Mentor:
Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Panti Rahayu, SH., MH, M.Kn

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Studi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus Bekasi. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr.Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv, RFA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku pembimbing I.
4. Ibu Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing II.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Mamat Rohimat dan Ibu Neni Suminar yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan semangat, dorongan dan dukungan tanpa henti. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa selama ini. Tanpa keduanya, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Kelulusan ini saya persesembahkan terutama untuk keduanya. Penulis berharap dengan kelulusan ini dapat memberikan salah satu hadiah kebahagiaan terindah bagi keduanya.
6. Ibu Elfira Ade Putri, SH., MH. selaku ketua Program Studi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Program studi Hukum Jurusan Ilmu Hukum, terimakasih atas semua ilmu yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.
8. Adik-adik tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
9. Ibu Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Sahabat-sahabat dari Kantor Notaris SRI HASTUTI, S.H., M.Kn. atas pengertian, dukungan, dan motivasinya kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Bekasi, 20 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7
1.5.2 Kerangka Konseptual	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Mengenai Hukum Jaminan	15
2.1.1 Jenis-Jenis Jaminan	15
2.1.2 Asas-Asas Hukum Jaminan	19

2.1.3 Pengaturan Hukum Jaminan	21
2.1.4 Bentuk-Bentuk Jaminan	22
2.2 Latar Belakang Jaminan Fidusia	27
2.2.1 Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia	27
2.2.2 Pengertian Jaminan Fidusia	29
2.2.3 Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	32
2.2.4 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	35
2.2.5 Pembebanan Jaminan Fidusia	38
2.2.6 Pendaftaran Jaminan Fidusia	39
2.2.7 Hapusnya Jaminan Fidusia	43
BAB III HASIL PENELITIAN	45
3.1 Kasus Posisi	45
3.1.1 Para Pihak	45
3.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
3.2 Duduk Perkara	48
3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	55
3.3.1 Putusan Hakim Pengadilan Negeri	63
3.4 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	64
3.4.1 Putusan Hakim Mahkamah Agung	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	68
4.1 Pembahasan dan Hasil Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr <i>Juncto</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016 Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	68
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian Akibat Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Pihak Penerima Fidusia Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016	82
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTTO

Sistematika Ikhlas

$$\frac{\text{Pemberi}}{\text{Harapan}} = \text{Hasil}$$

$$\frac{1}{2} = 0,5$$


Jika kami memberi satu dan mengharapkan 2, maka hasilnya kamu akan mendapat setengah

$$\frac{1}{1} = 1$$

Jika kami memberi satu dan mengharapkan 1, maka hasilnya kamu akan dapat satu

$$\frac{1}{0} = \infty$$

Jika kami memberi satu dan mengharapkan 0, maka hasilnya kamu akan dapat satu



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan Arti dan Keterangan

UUJF	Undang-Undang Jaminan Fidusia
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
Jo	Juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

